



PUTUSAN

Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Adi Pratama Bin Purwanto
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 38/28 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Suka Indah I, LK. III, RT. 018, Kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eko Adi Pratama Bin Purwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
3. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO** bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan alternative kami yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO** selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1 Milyar / subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa **EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO** jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 beralamat di Kp. Suka Indah I LK III RT. 018 Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung Prov. Lampung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, terdakwa mendapatkan Telephone Via Whatsapp dari Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER (berkas terpisah) dengan mengatakan "BANG ADA BARANG GA?, INI ADA KAWAN MAU NGAMBIL." terdakwa menjawab "IYA ADA SINI AJA NANTI TERDAKWA AMBILIN", lalu sekira Pukul 18.00 WIB Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER berkata "LAMA GA BANG 2, INI ADA SISA UANG RP.100.000 NANTIL KITA BAGI DUA AJA BANG", kemudian terdakwa menjawab "ENGGA RIF SEBENTAR KOK. YAUDAH RIF". setelah itu terdakwa langsung Pergi dengan membawa Uang sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) menuju Wilayah Kel. Sukaraja, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung tepatnya di pinggir jalan depan Puskemas Sukaraja, lalu terdakwa menelpon saksi NURWAHID Bin BUYUNG (berkas erpisah) dengan berkata "BANG ADA BARANG GA? MAU AMBIL SATU JIII, SATU JI NYA BERAPA BANG?" kemudian saksi NURWAHID Bin BUYUNG menjawab "ADA BANG, HARGANYA SATU JUTA", lalu terdakwa menjawab "WADUH GIMANA YA BANG, INI TERDAKWA CUMA DIBAWAIN UANG SATU JUTA", saksi NURWAHID Bin BUYUNG menjawab "YAUDAH TUNGGUIN DEPAN AJA INI TERDAKWA KEDEPAN", setelah itu sekira Pukul 18.30 WIB saksi NURWAHID Bin BUYUNG menghampiri terdakwa didepan Puskemas Sukaraja, dan mengambil Uang dari terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian saksi NURWAHID

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BUYUNG pergi meninggalkan terdakwa, lalu sekira Pukul 19.30 WIB saksi NURWAHID Bin BUYUNG kembali datang menemui terdakwa, dan memberikan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian langsung pulang sampai di rumah terdakwa menemui saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER dan langsung memberikan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER lalu saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER memberikan Uang Upah kepada terdakwa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu upiah), selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER pergi meninggalkan terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 12.30 WIB di wilayah Kp. Suka Indah I. Kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung. Prov. Lampung. pada saat terdakwa sedang berada didalam rumah terdakwa datang anggota kepolisian Ditpolairud Polda Lampung diantaranya saksi SUHENDRO Bin SUGINO dan saksi HANDOYO HENDRO NURCAHYO Bin HAJIM SP melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,63 gram lalu dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone android merek vivo warna merah, bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku telah menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 20,00 WIB di Rumah terdakwa yang berada di wilayah Kp. Suka Indah L Kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung dan narkotika jenis shabu tersebut didapat dari saksi NURWAHID Bin BUYUNG. Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER, saksi NURWAHID Bin BUYUNG beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.23.084 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh apt.Ghina Allaniyyah, S. Farm diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Muhammad Arif Bin Kaer berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,3982

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahandaun ganja, diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan kan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu** tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 beralamat di Kp. Suka Indah I LK III RT. 018 Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung Prov. Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, saksi SUHENDRO Bin SUGINO dan Tim Pangkalan Batu Payung mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa akan adanya Jual Beli Bahan Peledak jenis Bom Ikan di wilayah PPI Rangai, Desa Rangai Tri Tunggal, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, kemudian Tim langsung melakukan Penyelidikan di wilayah tersebut, lalu sekira Pukul 22.10 WIB Tim melakukan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam yang dikendarai oleh saksi ROYANI Bin RASMAWI berikut 2 (dua) Orang Penumpang yang bermama saksi YUSTINI Binti ABU PITIR (Alm) dan saksi MUHAMMAD ARIF Bin KACR di lokasi PPI Rangai tersebut, setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER warna Bom Ikan, melainkan Tim menemukan 1 (satu) Buah Klip Kecil Benint Hitam dan 3 (tiga) Orang yang berada didalam Mobil tersebut, Tim tidak menemukan Bahan Peledak jenis Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ditemukan didalam Sepatu warna Merah merk NIKE sebelah Kanan berisikan yang di Pakai oleh saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi MAUHAMMAD ARIF Bin KAER. Bahwa kemudian saat diinterogasi saksi mengaku mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari terdakwa EKO ADI PRATAMA dan saat diinterogasi saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER PURWANTO pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 20,00 WIB di Rumah terdakwa yang berada di wilayah Kp. Suka Indah I, Kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone vivo warna merah dan menurut terdakwa EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO narkotika saksi jenis shabu tersebut didapat dari saksi NURWAHID Bin BUYUNG. Bahwa selanjutnya terdakwa, MUHAMMAD ARIF Bin KAER, saksi NURWAHID Bin BUYUNG beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.23.084 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh apt.Ghina Allaniyyah, S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Muhammad Arif Bin Kaer berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,3982 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahandaun ganja, diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHENDRO Bin SUGINO:

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, saksi dan Tim Pangkalan Batu Payung mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa akan adanya Transaksi Jual Beli Bahan Peledak jenis Bom Ikan di wilayah PPI Rangai, Desa Rangai Tri Tunggal, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, kemudian Tim langsung melakukan Penyelidikan di wilayah tersebut, lalu sekira Pukul 22.10 WIB Tim melakukan Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam yang dikendarai oleh Saksi ROY berikut 2 (dua) Orang Penumpang yang bernama Sdr. YUS dan Sdr. ARIF di lokasi PPI Rangai tersebut, setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam dan 3 (tiga) Orang yang berada didalam Mobil tersebut, Tim tidak menemukan Bahan Peledak jenis Bom Ikan, melainkan Tim menemukan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ditemukan didalam Sepatu warna Merah merk NIKE sebelah Kanan yang di Pakai oleh Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER, setelah itu Tim mengamankan seorang laki-laki tersebut, dan membawanya ke Mako Polairud Polda Lampung guna Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selain Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, terdapat juga Barang Bukti lain yang para saksi amankan dari Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Uang sebesar Rp.19.000 (sembilan belas ribu rupiah) sisa Uang Upah hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu, dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Hitam yang digunakan untuk melakukan Transaksi Jual Beli Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian 1 (satu) Pasang Sepatu warna Merah merk NIKE yang dipakai oleh Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER tempat disembunyikannya Barang Bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu.

Bahwa sekira Pukul 18.00 WIB Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER sampai di Rumah Terdakwa yang berada di Kampung Suban, Kel. Panjang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, dan Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER langsung bertemu dengan Terdakwa didepan Rumah Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER pun bertanya kepada Terdakwa "BOS ADA GA?", kemudian Terdakwa menjawab "ADALAH BRO, TUNGGU BENTAR SAKSI AMBIL DULU", lalu setelah itu Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER memberikan Uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk Paket 1 Gram Narkotika Sabu-sabu, kemudian Terdakwa pergi keluar dengan menggunakan Sepeda Motor dan Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER menunggu didepan Rumah Terdakwa, sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa datang mengahampiri Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER dan langsung memberikan kepada Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, setelah menerima 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER menyimpan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu didalam Sepatu warna Merah merk NIKE sebelah Kanan yang Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER Pakai, lalu Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER langsung kembali menuju Tempat Pengasinan Ikan yang berada di Desa Batu Payung, Kel. Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan tempat Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER bekerja.

Bahwa Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER bertemu dengan Sdr. BUANG di Pengasinan Ikan yang berada di Desa Batu Payung, Kel. Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan tempat Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER bekerja, lalu Sdr. BUANG meminta tolong kepada Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Tjk



dengan berbicara "RIF KAMU ADA BAHAN GA ?" dan Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER menjawab "GA ADA BANG, YANG ADA SAMA KAWAN SAKSI DI PANJANG", kemudian Sdr. BUANG menjawab "YAUDAHLAH RIF, SAKSI MINTA TOLONG DIUSAHAIN NANTI SAKSI KASIH UPAH SERATUS RIBU", kemudian Sdr. BUANG memberikan Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER Uang sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu setelah menerima Uang tersebut Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER kembali bertanya kepada Sdr. BUANG "AMAN GA INI BANG?", kemudian Sdr. BUANG menjawab "AMAN RIF TENANG AJA", setelah itu Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER membelikan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan Berat Kotor $\pm 0,63$ (nol koma enam puluh tiga) Gram kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi HANDOYO HENDRO NURCAHYO Bin HAJIM SP.:

Bahwa benar saksi anggota Kepolisian di Polairud Polda Lampung.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, saksi dan Tim Pangkalan Batu Payung mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa akan adanya Transaksi Jual Beli Bahan Peledak jenis Bom Ikan di wilayah PPI Rangai, Desa Rangai Tri Tunggal, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung, kemudian Tim langsung melakukan Penyelidikan di wilayah tersebut, lalu sekira Pukul 22.10 WIB Tim melakukan Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam yang dikendarai oleh Saksi ROY berikut 2 (dua) Orang Penumpang yang bernama Sdr. YUS dan Sdr. ARIF di lokasi PPI Rangai tersebut, setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam dan 3 (tiga) Orang yang berada didalam Mobil tersebut, Tim tidak menemukan Bahan Peledak jenis Bom Ikan, melainkan Tim menemukan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ditemukan didalam Sepatu warna Merah merk NIKE sebelah Kanan yang di Pakai oleh Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER, setelah itu Tim mengamankan seorang laki-laki tersebut, dan membawanya ke Mako Polairud Polda Lampung guna Pemeriksaan lebih lanjut.



Bahwa selain Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, terdapat juga Barang Bukti lain yang para saksi amankan dari Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER yaitu Uang sebesar Rp.19.000 (sembilan belas ribu rupiah) sisa Uang Upah hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu, dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Hitam yang digunakan untuk melakukan Transaksi Jual Beli Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian 1 (satu) Pasang Sepatu warna Merah merk NIKE yang dipakai oleh Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER tempat disembunyikannya Barang Bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu.

Bahwa Pukul 18.00 WIB Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER sampai di Rumah Terdakwa yang berada di Kampung Suban, Kel. Panjang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, dan Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER langsung bertemu dengan Terdakwa didepan Rumah Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER pun bertanya kepada Terdakwa "BOS ADA GA?", kemudian Terdakwa menjawab "ADALAH BRO, TUNGGU BENTAR SAKSI AMBIL DULU", lalu setelah itu Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER memberikan Uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk Paket 1 Gram Narkotika Sabu-sabu, kemudian Terdakwa pergi keluar dengan menggunakan Sepeda Motor dan Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER menunggu didepan Rumah Terdakwa, sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa datang menghampiri Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER dan langsung memberikan kepada Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, setelah menerima 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER menyimpan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu didalam Sepatu warna Merah merk NIKE sebelah Kanan yang Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER Pakai, lalu Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER langsung kembali menuju Tempat Pengasinan Ikan yang berada di Desa Batu Payung, Kel. Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan tempat Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER bekerja.



Bahwa Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER bertemu dengan Sdr. BUANG di Pengasinan Ikan yang berada di Desa Batu Payung, Kel. Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan tempat Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER bekerja, lalu Sdr. BUANG meminta tolong kepada Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, dengan berbicara "RIF KAMU ADA BAHAN GA ?" dan Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER menjawab "GA ADA BANG, YANG ADA SAMA KAWAN SAKSI DI PANJANG", kemudian Sdr. BUANG menjawab "YAUDAHLAH RIF, SAKSI MINTA TOLONG DIUSAHAIN NANTI SAKSI KASIH UPAH SERATUS RIBU", kemudian Sdr. BUANG memberikan Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER Uang sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu setelah menerima Uang tersebut Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER kembali bertanya kepada Sdr. BUANG "AMAN GA INI BANG?", kemudian Sdr. BUANG menjawab "AMAN RIF TENANG AJA", setelah itu Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER membelikan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan Berat Kotor $\pm 0,63$ (nol koma enam puluh tiga) Gram kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER (Alm):

Bahwa benar saksi diamankan Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 22.10 WIB di PPI Rangai, Desa Rangai Tri Tunggal, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, saat sedang duduk dibagian Kursi depan sebelah kiri Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam milik Saksi ROY yang sedang membawa Fiber Ikan dan hendak menuju Kalianda, Kab. Lampung Selatan, pada saat Terdakwa akan keluar dari PPI Rangai, Desa Rangai Tri Tunggal, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan;

Bahwa benar 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang berada di dalam Sepatu warna Merah Merk NIKE sebelah Kanan yang saksi Pakai itu adalah milik saksi sendiri jenis Sabu-Sabu yang di beli dari Terdakwa dan akan saksi berikan kepada Sdr.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUANG, dan saksi mendapatkan Upah dari Sdr BUANG yaitu sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa harga 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang saksi simpan di dalam Sepatu warna Merah Merk NIKE sebelah Kanan yang saksi Pakai, saksi beli dari Terdakwa dengan total harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 1 Gram Paket Sabu.

Bahwa saksi dapat membeli 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dengan cara, Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 17.30 WIB saksi bertemu dengan Sdr. BUANG di Pengasinan Ikan yang berada di Desa Batu Payung, Kel. Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan tempat saksi bekerja, lalu Sdr. BUANG meminta tolong kepada saksi untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, dengan berbicara "RIF KAMU ADA BAHAN GA ?" dan saksi menjawab "GA ADA BANG, YANG ADA SAMA KAWAN SAKSI DI PANJANG", kemudian Sdr. BUANG menjawab "YAUDAHLAH RIF, SAKSI MINTA TOLONG DIUSAHAIN NANTI SAKSI KASIH UPAH SERATUS RIBU", kemudian Sdr. BUANG memberikan saksi Uang sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu setelah menerima Uang tersebut saksi kembali bertanya kepada Sdr. BUANG "AMAN GA INI BANG?", kemudian Sdr. BUANG menjawab "AMAN RIF TENANG AJA", setelah itu saksi langsung menelpon Terdakwa dengan HP Merk OPPO warna Hitam yang saksi miliki, dan saksi bertanya kepada Terdakwa "BOS ADA BARANG GA?", kemudian Terdakwa menjawab "ADA BOS, KESINI AJA, KERUMAH SAKSI", kemudian setelah itu saksi dengan menggunakan Motor menuju Rumah Terdakwa yang berada di Kampung Suban, Kel. Panjang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, lalu sekira Pukul 18.00 WIB saksi sampai di rumah Terdakwa, dan saksi langsung bertemu dengan Terdakwa didepan Rumah, saksi pun bertanya kepada Terdakwa "BOS ADA GA?", kemudian Terdakwa menjawab "ADALAH BRO, TUNGGU BENTAR SAKSI AMBIL DULU", lalu setelah itu saksi memberikan Uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk Paket 1 Gram Narkotika Sabu-sabu;

Bahwa kemudian Terdakwa pergi keluar dengan menggunakan Sepeda Motor dan saksi menunggu didepan Rumah Terdakwa, sekira Pukul 20.00

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Tjk



WIB Terdakwa datang mengahampiri saksi dan langsung memberikan kepada saksi 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, setelah menerima 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, saksi menyimpan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu didalam Sepatu warna Merah merk NIKE sebelah Kanan yang saksi Pakai, lalu saksi langsung kembali menuju Tempat Pengasinan Ikan yang berada di Desa Batu Payung, Kel. Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan tempat saksi bekerja, dan sekira Pukul 20.30 WIB saksi sampai di Pengasinan Ikan tempat saksi bekerja, dan menelpon Sdr. BUANG, kemudian saksi bertanya *"BANG INI BARANG NYA UDAH ADA, KAPAN MAU DIAMBIL BANG"*, setelah itu Sdr. BUANG menjawab *"YA UDAH KITA KETEMUAN DIRANGGAI AJA"*, lalu setelah itu sekira Pukul 20.40 WIB pada saat saksi sedang berada ditempat Pengasinan Ikan tempat saksi bekerja, rekan kerja saksi yang bernama Sdr. AMBORI memberitahu kepada saksi untuk membawa Mobil ISUZU PANTHER warna Hitam milik Saksi ROY menuju Rumah Bos atau Saksi ROY, kemudian saksi langsung membawa Mobil tersebut menuju Rumah Saksi ROY, lalu sekira Pukul 21.00 WIB saksi sampai dirumah Saksi ROY, lalu saksi diperintahkan oleh Saksi ROY untuk mengisi solat, setelah mengisi Solar, saksi beserta Saksi ROY dan Sdri. YUS berangkat menuju Kalianda untuk mengambil Ikan, lalu sekira Pukul 21.30 Terdakwa berhenti sejenak di PPI Rangai untuk mengambil Fiber Ikan, setelah mengambil Fiber Ikan di PPI Rangai, saat sedang berada di PPI Rangai, saksi menelpon Sdr. BUANG dan berkata *"KAMU DIMANA BANG?, SAKSI UDAH DI PPI RANGAI"* dan Sdr. BUANG menjawab *"YA UDAH TUNGGU SEBENTAR"*.

Bahwa benar saksi menerangkan Uang Upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari hasil pembelian Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut, saksi gunakan untuk membeli Rokok serta Bensin Motor, dan tersisa sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah).

Bahwa Saksi ROY dan Sdri. YUS tidak mengetahui bahwa saksi memiliki dan menyimpan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang berada di dalam Sepatu warna Merah Merk NIKE sebelah Kanan yang saksi pakai.



Bahwa saksi membantu membelikan Sdr. BUANG Narkotika jenis Sabu-Sabu baru pertama kali atau 1 (satu) kali.
Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi NURWAHID Bin BUYUNG:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diamankan Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di depan Puskemas Sukaraja, Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, saat saksi sedang berada dipinggir jalan raya, datang 4 (empat) Orang Laki-Laki yang tidak saksi kenal, menghampiri saksi, kemudian salah satu dari keempat orang laki-laki tersebut mengaku sebagai Petugas Kepolisian, kemudian saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian menuju Kantor Dit Polairud Polda Lampung guna Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 WIB saksi mendapat Telephone Via Whatsapp dari Terdakwa yang berkata "ADA GAK?, SAKSI MAU AMBIL BARANG", kemudian saksi menjawab "ADA BANG, TAPI SAKSI TANYA KAWAN SAKSI DULU YA", lalu setelah itu saksi menelpon Via Whatsapp ke kawan saksi yang bernama Sdr. DENI, dan saksi pun berkata "DEN. ADA BARANG GA?", lalu Sdr. DENI menjawab "ADA HID, KERUMAH AJA", lalu kemudian saksi menelpon kembali Via Whatsapp Terdakwa dan berkata "UDAH ADA NIHH BARANGNYA BANG EKO, GUA TUNGGU DI GANG KOS KOSAN DEPAN PUSKESMAS SUKARAJA", kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAH GUA KESANA", lalu sekira Pukul 19.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan raya depan Puskemas Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, lalu Terdakwa memberikan Uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah menerima Uang sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dari Terdakwa, saksi langsung pergi menuju Rumah Sdr. DENI yang berada dekat dengan rumah saksi di wilayah Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, lalu sekira Pukul 19.10 WIB saksi sampai di rumah Sdr. DENI, dan menemuinya, kemudian saksi berkata kepada Sdr. DENI "NIH UANGNYA BANG SATU JUTA", lalu kemudian Sdr. DENI pergi keluar yang saksi tidak ketahui kemana dengan menggunakan Sepeda Motor, dan saksi pun menunggu Sdr. DENI di luar atau didepan Rumah Sdr.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI, sekira Pukul 19.20 WIB Sdr. DENI pun kembali dan memberikan 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, lalu setelah menerima 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut, saksi di beri Upah oleh Sdr. DENI sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu), kemudian setelah itu saksi pergi meninggalkan Sdr. DENI untuk bertemu Terdakwa, lalu sekira Pukul 19.30 WIB saksi menemui kembali Terdakwa dipinggir jalan raya depan Puskemas Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, dan saksi langsung memberikan 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan uang Upah hasil dari Penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang diberikan oleh Sdr. DENI sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu) tersebut saksi habiskan untuk membeli Rokok.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang saksi jual kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 19.30 WIB di pinggir jalan raya depan Puskemas Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung tersebut saksi dapat dari Sdr. DENI.
- Bahwa tujuan saksi menjual 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa adalah untuk mendapatkan upah hasil dari penjual Narkotika jenis Sabu-Sabu.
- Bahwa saksi sudah menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa PRATAMA sebanyak 2 Kali, yang pertama yaitu pada bulan Februari dengan Paket Sabu-Sabu sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 19.30 WIB di pinggir jalan raya depan Puskemas Sukaraja sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak Tahun 2022 atau sudah 2 tahun lebih.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Terdakwa pernah terlibat Pidana yaitu Perkara Pencurian pada Tahun 2002 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Terdakwa diamankan Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 12.30 WIB di wilayah Kp. Suka Indah I, Kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, dikarenakan Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Saksi MUHAMMAD ARIF pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di Rumah Terdakwa yang berada di wilayah Kp. Suka Indah I, Kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapatkan Telephone Via Whatsapp dari Saksi MUHAMMAD ARIF yang berkata *"BANG ADA BARANG GA?, INI ADA KAWAN MAU NGAMBIL"* dan Terdakwa pun menjawab *"IYA ADA SINI AJA NANTI TERDAKWA AMBILIN"*, lalu sekira Pukul 18.00 WIB Saksi MUHAMMAD ARIF sampai dirumah Terdakwa, dan memberikan Uang sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) lalu Saksi MUHAMMAD ARIF berkata *"LAMA GA BANG ?, INI ADA SISA UANG RP. 100.000, NANTI KITA BAGI DUA AJA BANG"*, kemudian Terdakwa menjawab *"ENGGA RIF SEBENTAR KOK, YAUDAH RIF"*, setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa Uang sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) yang Terdakwa dapati dari Saksi MUHAMMAD ARIF menuju Wilayah Kel. Sukaraja, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung tepatnya di pinggir jalan depan Puskemas Sukaraja, lalu Terdakwa menelpon Saksi Mui dan berkata *"BANG ADA BARANG GA? MAU AMBIL SATU JIII, SATU JI NYA BERAPA BANG?"*, kemudian Saksi Mui menjawab *"ADA BANG, HARGANYA SEJUTA"*, lalu Terdakwa menjawab *"WADUH GIMANA YA BANG, INI TERDAKWA CUMA DIBAWAIN UANG SATU JUTA"*, Saksi Mui menjawab *"YAUDAH TUNGGUIN DEPAN AJA INI TERDAKWA KEDEPAN"*, setelah itu sekira Pukul 18.30 WIB Saksi Mui menghampiri Terdakwa didepan Puskemas Sukaraja, dan mengambil Uang dari Terdakwa sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) kemudian Saksi Mui pergi meninggalkan Terdakwa, lalu sekira Pukul 19.30 WIB Saksi Mui kembali datang menemui Terdakwa, dan langsung memberikan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu, lalu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut menuju Rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa genggam di tangan Terdakwa, kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai dirumah Terdakwa dan menemui Saksi MUHAMMAD ARIF, setelah itu Terdakwa langsung memberikan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Saksi MUHAMMAD ARIF, lalu Saksi MUHAMMAD ARIF memberikan Uang Upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan kemudian Saksi MUHAMMAD ARIF pergi meninggal Terdakwa.

- Bahwa Uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut sudah habis dan Terdakwa gunakan untuk membeli Rokok, dan jajan lainnya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi MUHAMMAD ARIF dari Saksi MUI dan tujuan Terdakwa menjual 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu adalah untuk mendapatkan upah ;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Saksi MUHAMMAD ARIF sebanyak 2 Kali, yang pertama yaitu pada bulan Februari dengan Paket Sabu-Sabu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di Rumah Saudara yang berada di wilayah Kp. Suka Indah I, Kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung dengan Paket Sabu-Sabu sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi MUMAMMAD ARIF adalah kawan kerja Terdakwa pada saat Terdakwa sedang bekerja menjadi Kuli Bangun yang berada di wilayah Panjang tepat nya didepan PT. BUMI WARAS.

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Mui adalah Kawan Terdakwa pada saat Terdakwa tinggal atau ngekos di wilayah Sukaraja, Kel. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan mengenal Saksi Mui sejak Tahun 2020 atau sudah 2 Tahun lebih.

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Saksi MUI yaitu sejak 2 Bulan yang lalu dan sudah sebanyak 2 Kali, yang pertama yaitu pada bulan Februari dengan Paket Sabu-Sabu sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan yang kedua dengan Paket Sabu-Sabu sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa Saksi Mui yang Terdakwa maksud adalah Saksi NURWAHID Bin BUYUNG. Karena Mui adalah nama alias atau nama panggilan yang biasa Terdakwa gunakan terhadap Saksi NURWAHID Bin BUYUNG.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna merah.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

KESATU : melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan Kesatu “, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu; “** dengan unsur :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO dimana didepan persidangan ia terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu di dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukan bahwa perbuatan terdakwa telah maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi – saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah EKO ADI



PRATAMA Bin PURWANTO dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”:

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pekerjaan terdakwa EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO tidak ada hubungan dengan pelayanan kesehatan /farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah atas penguasaan shabu tersebut dan penyaluran Shabu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 dan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, terdakwa mendapatkan Telephone Via Whatsapp dari Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER (berkas terpisah) dengan mengatakan "BANG ADA BARANG GA?, INI ADA KAWAN MAU NGAMBIL," terdakwa menjawab "IYA ADA SINI AJA NANTI diAMBILIN", lalu sekira Pukul 18.00 WIB Saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER berkata "LAMA GA BANG 2, INI ADA SISA UANG RP.100.000 NANTI

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KITA BAGI DUA AJA BANG", kemudian terdakwa menjawab "ENGGA RIF SEBENTAR KOK. YAUDAH RIF". setelah itu terdakwa langsung Pergi dengan membawa Uang sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) menuju Wilayah Kel. Sukaraja, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung tepatnya di pinggir jalan depan Puskemas Sukaraja, lalu terdakwa menelpon saksi NURWAHID Bin BUYUNG (berkas erpisah) dengan berkata "BANG ADA BARANG GA? MAU AMBIL SATU JIII, SATU JI NYA BERAPA BANG?" kemudian saksi NURWAHID Bin BUYUNG menjawab "ADA BANG, HARGANYA SATU JUTA", lalu terdakwa menjawab "WADUH GIMANA YA BANG, INI TERDAKWA CUMA DIBAWAIN UANG SATU JUTA", saksi NURWAHID Bin BUYUNG menjawab "YAUDAH TUNGGUIN DEPAN AJA INI; setelah itu sekira Pukul 18.30 WIB saksi NURWAHID Bin BUYUNG menghampiri terdakwa didepan Puskemas Sukaraja, dan mengambil Uang dari terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian saksi NURWAHID Bin BUYUNG pergi meninggalkan terdakwa, lalu sekira Pukul 19.30 WIB saksi NURWAHID Bin BUYUNG kembali datang menemui terdakwa, dan memberikan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian langsung pulang sampai di rumah terdakwa menemui saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER dan langsung memberikan 1 (satu) Buah Klip Kecil Bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER lalu saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER memberikan Uang Upah kepada terdakwa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu upiah), selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER pergi meninggalkan terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira Pukul 12.30 WIB di wilayah Kp. Suka Indah I. Kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, oleh saksi SUHENDRO Bin SUGINO dan saksi HANDOYO HENDRO NURCAHYO Bin HAJIM SP dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,63 gram lalu dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna merah, bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku telah menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ARIF Bin KAER pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 20,00 WIB di Rumah terdakwa yang berada di wilayah Kp. Suka Indah L Kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung dan narkotika jenis shabu tersebut didapat dari saksi NURWAHID Bin BUYUNG. Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARIF Bin KAER, saksi NURWAHID Bin BUYUNG beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.03.23.084 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh apt.Ghina Allaniyyah, S. Farm diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Muhammad Arif Bin Kaer berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,3982 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahan daun ganja, diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal-pasal dakwaan yang terbukti di atas memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka disamping pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, dengan catatan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika denda tersebut digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **EKO ADI PRATAMA Bin PURWANTO** selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan masa Penahanan Terdakwa dikurangi selama terdakwa dalam Tahanan

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Ilsye Hariyanti, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMASTYA DEKAMBRIAWAN, S.H., M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24